



PUTUSAN
No. 04/PDT.G/2010/PN. LTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :-----

YOHANES TJUSANTO (TJU HENG JAM), Laki-laki, Umur 81 tahun, Lahir di Waiwerang 20 April 1929, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 009/RW 004 Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AGUSTINA LAMABELAWA, SH. Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/SK.PDT/Adv.AL/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register Nomor : 01/PDT.G/SK/2010/PN.LTK tanggal 05 Januari 2010, sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **FRANSISCO TJUSANTO**, Laki-laki, Umur 55 tahun, Lahir di Kupang 26 Januari 1955, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Wiraswasta, Alamat RT 020/RW 008, Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOSEPH PILIPI DATON, SH. Advokad/ Pengacara, beralamat di Jl. Basuki Rachmad Komplek Gege, depan Hotel Fortuna I Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 8 April 2010 dibawah register No.14/SK/PDT.G/2010/PN.Ltk sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq.

Camat Larantuka/PPAT Wilayah Kecamatan Larantuka, berkantor di Jl. Basuki

Rahmad, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh VALENTINUS SINA, A.Md, Staf/ Kepala Seksi

Pemerintahan pada Kantor Camat Larantuka, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Pusat cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Propinsi

Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores

Timur, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 212 Larantuka Kabupaten

Flores Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Diaz Viera Christoforus dan Zdrak O.N

Maupada, SH; masing-masing sebagai Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores

Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah membaca surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register Nomor : 04/PDT.G/2010/PN. LTK. tanggal 19 Maret 2010 telah mengajukan gugatan kepada para tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1949, di Postoh - Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara YOHANES TJUSANTO (Penggugat) dengan LINDA NEOLNONI, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, yang 3 (tiga) orang anaknya telah meninggal dunia. -----

- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang hidup sampai dengan saat ini yaitu : -----

a. MARIA LUSIA TJU (anak pertama - perempuan) telah menikah dan bertempat tinggal di Surabaya ;

b. FRANCISCO TJUSANTO (anak kedua, laki-laki), telah menikah dan bertempat tinggal di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (sekarang Tergugat) ; -----

c. YASINTA TJU (anak ketiga - perempuan) telah menikah dan bertempat tinggal di Maumere - Sikka ;

d. IMELDA TJU (anak keempat - perempuan) telah menikah dan bertempat tinggal di Maumere - Sikka ;

e. THERESIA TJUSANTO (anak kelima - perempuan) telah menikah dan bertempat tinggal di Larantuka yaitu bersama-sama dengan penggugat ;

f. LANNY TJUSANTO (anak keenam - perempuan) telah menikah dan bertempat tinggal di Bali ;

g. STEFANUS TJUSANTO (anak ketujuh - laki-laki) telah menikah dan bertempat tinggal di Maumere - Sikka ;

h. KRISTOFORUS TJUSANTO (anak kedelapan - laki-laki) telah menikah dan bertempat tinggal di Maumere - Sikka ;

i. FLORENTINUS TJUSANTO (anak kesembilan - laki-laki) telah menikah dan bertempat tinggal di Larantuka yaitu bersama-sama dengan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Linda Neolnoni, telah diperoleh harta bersama antara lain berupa tanah seluas 657 M2 yang terletak di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas : -----

Utara : dengan pekarangan Mathias Werang

Selatan : dengan pekarangan Hendrikus Helun Welan

Timur : dengan jalan raya

Barat : dengan pekarangan J.L. da Silva dan pekarangan

Fr. Ciku Carvalo

dimana tanah tersebut dibeli Penggugat dari bapak Fransiskus Tjiku Carvalo pada tanggal 05 Januari 1971, dan selanjutnya pada tahun 1975 di atas tanah itu penggugat telah membangun pula sebuah rumah tinggal permanent serta beberapa bangunan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut ; -----

4. Bahwa selanjutnya untuk penegasan mengenai hak kepemilikan, maka tanah tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh instansi yang berwenang (turut tergugat II) di Kabupaten Flores Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, gambar situasi tanggal 16 Desember 2000 dengan luas 618 M2 dan tercatat atas nama YOHANES TJUSANTO (Penggugat) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ; -----

5. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat yaitu Theresia Tjusanto (anak kelima - perempuan) dan Florentinus Tjusanto (anak kesembilan - laki-laki) masih tinggal bersama-sama dengan penggugat, maka kehidupan sehari-hari penggugat dengan kedua anaknya ini sering diwarnai dengan pertengkaran antara anak laki-laki bungsu Florentinus Tjusanto dengan saudari perempuannya Theresia Tjusanto. -----

6. Bahwa dengan gambaran suasana rumah penggugat ini, maka tergugat sebagai anak laki-laki tertua dengan segala bujuk rayunya kemudian mempengaruhi penggugat untuk "menitipkan" sertipikat tanah milik penggugat sebagaimana point 4 (empat) diatas kepada tergugat dengan alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan tergugat juga berjanji untuk membiayai segala keperluan serta merawat penggugat dan istrinya (bapak dan mama tergugat) dan jika sewaktu-waktu penggugat hendak mengambil kembali sertipikat tanah tersebut maka tergugat akan mengembalikannya. -----

7. Bahwa karena kondisi penggugat yang sudah sangat tua dan juga rabun, pikun dan sedang sakit (jantung), maka penggugat percaya dengan bujuk rayu tergugat tersebut, sehingga sekitar bulan juli 2008 tanpa sepengetahuan dari istrinya (Linda Neolnoni) penggugat dengan membawa sertipikat tanah (Objek sengketa) kemudian dijemput oleh salah seorang anak tergugat yang bernama Ferdy dan dibawa kerumah tergugat di Podor - Kelurahan Lewolere untuk selanjutnya penggugat menyerahkan sertipikat tanah tersebut kepada tergugat untuk dititipkan dan akan diambil kembali sewaktu-waktu oleh penggugat. -----

8. Bahwa pada saat penggugat menitipkan sertipikat tanah (objek sengketa) kepada tergugat, dirumah tergugat ini hadir juga seorang pegawai yang bernama Simon Sabon Taka, BA yang kemudian meminta penggugat menandatangani sebuah surat yang katanya adalah "surat titipan" dimana isi dari surat tersebut penggugat sama sekali tidak mengetahuinya. -----

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau surat yang ditandatangani oleh penggugat itu adalah sebuah AKTA HIBAH setelah penggugat pulang berobat dari Surabaya (sekitar bulan September 2009) dan saat itu istri penggugat menanyakan sertipikat tanah yang kemudian dijawab oleh penggugat "sertipiakt tanah sedang ditiip di tergugat", sehingga penggugat bersama istrinya kemudian mendatangi rumah tergugat untuk meminta kembali sertifikat tanah tersebut, akan tetapi tergugat sampaikan bahwa sertipikat tanah telah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat dibuktikan dengan penggugat yang sudah menandatangani AKTA HIBAH. -----

10. Bahwa karena penggugat merasa tidak pernah memberikan tanah beserta segala bangunan yang ada di atasnya (objek sengketa) kepada tergugat melalui penandatanganan AKTA HIBAH, maka melalui anak perempuan penggugat yang bernama Theresia Tjusanto lalu mendatangi kantor dari Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II guna menanyakan kebenaran dari pernyataan tergugat tersebut, dan oleh Turut Tergugat II diberikan foto copy AKTA HIBAH Nomor :146/PPATS/KEC.LRTRK/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 juga foto copy sertifikat Nomor : 90 yang telah dirubah nama pemegang haknya adalah tergugat.

11. Bahwa atas dasar penghibahan inilah maka sertifikat tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal/ toko (objek sengketa) milik Penggugat (sampai saat ini juga masih ditempati oleh Penggugat) bersama istri dan kedua anaknya) tetap dikuasai oleh tergugat hingga saat ini. -----
12. Bahwa objek sengketa yang dihibahkan tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Linda Neolnoni (istrinya) yang adalah juga orang tua kandung dari Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang telah membodohi Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 6 s/d 8 dan tanpa sepengetahuan ibu kandung Tergugat juga saudara-saudara kandungnya, adalah perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat telah melakukan penipuan kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum Penggugat sebagai orang tua kandung sekaligus pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan hibah tersebut. Bahwa oleh karena penghibahan objek sengketa seluruhnya kepada Tergugat bertentangan dengan aturan hukum, dimana menurut hukum : "dalam hal menghibahkan benda-benda yang tidak bergerak, suami perlu melakukan perantaraan istri berupa adanya kuasa, izin dan kesepakatan darinya, maka secara yuridis Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTRK/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan juga merupakan alas hak (*rechttitel*) sebagai dasar balik nama objek sengketa dari nama Penggugat kepada Tergugat adalah juga bertentangan dengan hukum. Dengan demikian perbuatan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. -----
13. Bahwa karena perkara ini hanya mempersoalkan Pembatalan Hibah objek sengketa, maka beralaskan hukum Penggugat menuntut agar Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar - Kecamatan Larantuka - Kabupaten Flores Timur didaftar kembali atas nama Penggugat dan menghukum Tegrugat untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur a quo kepada Penggugat. -----

14. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tegrugat II perlu ditarik dalam perkara ini adalah untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan sekaligus untuk kelengkapan formalitas suatu gugatan, karenanya dapat dihukum untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Larantuka. -----

15. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mendengar kalau Tergugat hendak mengusir Penggugat dan istrinya dari atas objek sengketa, juga ada kekhawatiran dari Penggugat kalau objek sengketa yang sekarang sedang ditempati oleh Penggugat bersama-sama istrinya ini dialihkan dan/ dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sekalipun objek sengketa sedang ditempati oleh Penggugat namun mohon agar objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). -----

16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan outentik serta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*). -----

17. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan objek sengketa, sehingga apabila Tergugat terlambat menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, maka harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap harinya atas keterlambatan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). -----

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali menempuh jalan damai agar Tergugat bersedia mengembalikan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka seperti keadaan semula kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Larantuka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut : -----

- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. -----
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas. -----
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah/ toko permanent yang terletak di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores dengan luas 618 M2 adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Linda Neolnoni –istrinya. -----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 6 s/d 8 adalah bertentangan dengan hukum serta melanggar rasa keadilan dan kepatutan. -----
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTRK/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum. -----
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. -----
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula. -----
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. -----
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan Banding atau Kasasi. -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap harinya atas keterlambatan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/ Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht).

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Dan dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir dipersidangan. Untuk Penggugat hadir kuasanya AGUSTINA LAMABELAWA, SH.; untuk Tergugat hadir kuasanya JOSEPH PILIPI DATON, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 8 April 2010 dengan register No.14/SK/PDT.G/2010/PN.LTK; untuk Turut Tergugat I hadir VALENTINUS SINA, A.Md; Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Larantuka berdasarkan Surat Tugas dari YOHANES SINYO LEIN, CAMAT LARANTUKA, Nomor: Kec. LTK.094/113.a/Bu/2010 tanggal 7 April 2010 sedangkan; untuk Turut Tergugat II hadir DIAZ VIERA CHRISTOFORUS dan ZADRAK O.N MAUPADA, SH; masing-masing sebagai Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 144/SK.14-53.06/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 dari DRS. JUMA YOSEF, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan register Nomor : 11/SK/PDT.G/2010/PN.LTK tanggal 31 Maret 2010. -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi dengan memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan negeri Larantuka. -----

Menimbang, bahwa di wilayah Pengadilan Negeri Larantuka tidak ada mediator yang bersertifikat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak dapat memilih sendiri mediator, sehingga Majelis Hakim telah menunjuk Kasianus Telaumbanua, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Dan selanjutnya majelis hakim menunda pemeriksaan perkara untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh mediasi. -----

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi tidak tercapai antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator Kasianus Telaumbanua, SH.MH kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 6 April 2010 dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa dengan mengingatkan kepada para pihak agar terus mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. -----
2. Bahwa Tergugat tidak sangkal akan adanya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 4, karena memang pada prinsipnya baik secara defakto maupun secara dejure peristiwa itu memang benar adanya.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6. Tergugat sebagai anak laki-laki yang terbesar dalam keluarga Tjusanto apalagi dengan kondisi kehidupannya yang sudah mapan, tidak sedikitpun terbesit dalam hati dan pikirannya untuk membujuk agar Tergugat menyerahkan sertipikat kepadanya, apalagi dengan cara kotor yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam angka 5. Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 tersebut, sedikit Tergugat gambarkan secara ringkas tentang keberadaan sertipikat hingga ditangannya Tergugat adalah sebagai berikut : "Pada tanggal 17 Juni tahun 2008, tanpa sepengetahuan Tergugat dan istrinya, Penggugat datang dirumahnya Tergugat dengan suatu tujuan yaitu menyampaikan niat dan isi hatinya kepada Tergugat mengenai sebidang tanah serta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut, yang kini sebagai objek sengketa untuk dihibahkan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai anak laki-laki sulung terbesar di dalam keluarga Tjusanto. Bahwa maksud dan niat Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ini, juga diketahui oleh anak-anak lain dari Penggugat termasuk Theresia Tjusanto anak ke-lima Penggugat. Bahwa kelanjutan dari tanggal 17 Juni 2008 tersebut, kemudian tanggal 19 Juni 2008 Penggugat kembali datang di rumahnya Tergugat membawa serta dengan sertifikat, PBB dan KTP Penggugat sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pembuatan Hibah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga disaksikan oleh orang kepercayaan dari penggugat. Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penerima Hibah, maka pada tanggal 9 juli 2008 Penggugat menandatangani surat Hibah yang diberikan kepada Tergugat". -----

Sehingga bagaimana mungkin dalam dalil positifnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dibujuk oleh Tergugat untuk menitipkan sertifikat di rumahnya Tergugat ? sementara Penggugat sendiri pada saat itu dalam keadaan sehat walafiat. -----

Oleh karena itu dalil positifnya patut ditolak. -----

4. Bahwa alasan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kalau surat yang ditandatangani tersebut adalah akta hibah setelah Penggugat kembali berobat dari Surabaya adalah suatu bentuk alasan yang skenario, alasan fiktif dan irasional. -----

Bahwa sampai dibuatkan adanya akta hibah tersebut adalah murni kemauan dari Penggugat sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun, sebagaimana uraian Tergugat dalam dalil jawaban angka 3 tersebut di atas.

Bahwa Penggugat sendiri menyampaikan kepada Tergugat pada waktu itu jauh sebelum sakit, bahwa tanah dan rumah besar suku Tjusanto Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat sebagai anak laki-laki sulung karena berdasarkan adat dan tradisi anak laki-laki sulung yang berhak untuk menggantikan posisi orangtua (Penggugat), dengan suatu catatan tanah dan rumah tersebut tidak boleh digadaikan atau dijual kepada orang lain. Dan amanat tersebut betul-betul dilaksanakan oleh Tergugat. Selang satu tahun kemudian, Penggugat pergi berobat di bali yang kemudian dilanjutkan pengobatan di Rumah sakit Surabaya. Selama pengobatan baik di Bali maupun Surabaya, Tergugat juga turut terlibat di dalam segala macam pembiayaan-pembiayaan pengobatan Penggugat. -----

Bahwa selama hidupnya, antara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya selalu rukun akur dan damai begitupun juga antara Tergugat dengan saudara-saudaranya yang lain. Dimana kehidupan rukun dan damai ini, kemudian berubah menjadi luntur ketika selang beberapa bulan pernikahan anak perempuannya Penggugat yang ke-lima (Theresia



Tjusanto) yang setelah menikah membawa serta keluarganya tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah besar keluarga Tjusanto tersebut. -----

Permintaan Theresia Tjusanto tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat hingga kepulangan Penggugat dari Surabaya. -----

Sehingga menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat telah dipengaruhi oleh Theresia Tjusanto dengan memanfaatkan kondisi Penggugat yang sering sakit-sakit untuk mengingkari atau menyangkal adanya hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Sehingga sebenarnya yang melakukan pembujukan adalah Theresia Tjusanto untuk kepentingan bersama suaminya tanpa menghiraukan adat budaya dalam keluarga besar Tjusanto itu sendiri. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7, 8, 9 dan 10 patut ditolak. -----

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 11 dengan tegas Tergugat menolak. -----

Bahwa Tergugat sangat tahu diri akan eksistensinya sebagai seorang anak. Bahwa mulai sejak adanya niat Penggugat untuk memberikan hibah kepada Tergugat hingga ditandatanganinya akta hibah sampai penerbitan sertifikat, fisik objek yang dihibahkan tersebut tidak pernah sedikitpun **dikuasai** oleh Tergugat. Tetapi sampai detik ini objek itu dikuasai oleh Penggugat, istrinya dan Theresia Tjusanto, sedangkan sertifikat yang mulanya atas nama Penggugat telah dipulihkan oleh BPN Flores Timur karena berdasarkan surat hibah dari Penggugat terhadap Tergugat, sertifikat tersebut telah dilakukan balik nama, yang mana pembalikan nama tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedural hukum yang sebenarnya. -----

6. Bahwa prosedural baik hibah maupun balik nama sertifikat dari Penggugat kepada Tergugat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang sebenarnya. -----

Permohonan batal terhadap sebuah akta hibah yang telah dibuatkan oleh instansi yang berwenang, adalah tidak semudah apa yang dibayangkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil positanya. -----

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan suatu batasan, tentang kapan dan bagaimana pembatalan terhadap sebuah akta hibah yang telah dibuat. -----

Hibah sebagaimana tercantum dalam pasal 1666 KUHPdt, adalah "suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perintah Undang-undang yang telah kami paparkan tersebut di atas, tentu Penggugat juga dengan sendirinya sudah memahami arti dan makna yang tersirat di dalam pasal tersebut, sehingga Tergugat tidak perlu lagi menjelaskan secara detail makna yang tersirat di dalamnya. -----

Selain itu juga, kalau ditelusuri lebih jauh lagi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPdt mengenai hibah khususnya tentang syarat batal atau penarikan kembali atau penghapusan hibah yang telah diberikan, maka alasan-alasan dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat melalui uraian-uraian dalam dalil positifnya tersebut, adalah hanya merupakan alasan belaka dan fiktif, karena selain alasan tersebut dibangun dari suatu skenario yang telah diinterfensi oleh pihak ketiga, juga alasan-alasan tersebut tidak ditemukan pada diri Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1688kuhPerdata. -----

Oleh karena itu, dalil positif gugatan penggugat angka 12, 13 dan 15 juga ditolak ataupun kesampingan. -----

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada uraian-uraian yang telah kami paparkan tersebut di atas yang berkaitan dengan proses hibah dan pembuatan balik nama sertifikat, dimana proseduralnya telah sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang sebenarnya, maka layak dan patut jika dalil positif gugatan Penggugat angka 16, 17 dan 18 juga patut ditolak seluruhnya. -----

Berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara a qua berkenan memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima. -----
2. Menyatakan hukum bahwa akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam kapasitas sebagai PPAT adalah sah menurut hukum. -----
3. Menyatakan hukum bahwa pembuatan balik nama sertifikat oleh Turut Tergugat II dari Penggugat terhadap Tergugat yang berdasarkan pada akta hibah adalah sah menurut hukum. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi/ jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Larantuka tidak memiliki kompetensi absolut dalam hal memeriksa dan mengadili Turut Tergugat I, karena perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah karena kewenangan dan jabatan saya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pelimpahan Wewenang, Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPATS. Sehingga pembuatan Akta Hibah yang dilakukan Turut Tergugat I adalah semata-mata dalam kapasitas saya sebagai PPATS yang merupakan perbuatan hukum publik berupa pengesahan terhadap perikatan perdata berupa hibah yang dilakukan para pihak. Dengan demikian maka kewenangan/ kompetensi absolut yang memeriksa dan mengadili Turut Tergugat I selaku PPATS dalam wilayah perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa substansi materi gugatan Penggugat yang mengarah kepada Turut Tergugat I tidak jelas dan kabur. Muatan materi gugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikan terhadap objek sengketa oleh Penggugat, yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Larantuka. Sehingga tidak menjadi relevan jika Turut Tergugat I selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas objek yang disengketakan. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat I dalam sengketa ini berada dalam lingkup peralihan hak atas objek yang disengketakan yang merupakan konsekuensi ikutan dengan mengesahkan peralihan hak. Artinya sepanjang bukti-bukti hak milik atas tanah sah secara hukum maka proses peralihan hak yang melibatkan PPATS selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata sehingga tidak dapat dibenarkan kemudian Turut Tergugat I ditarik masuk dalam wilayah sengketa ini.



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa, dalil Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan akta hibah menyalahi aturan adalah hal yang tidak benar karena akta hibah yang dibuat Turut Tergugat I sudah melalui proses dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan peraturan Menteri agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud.

Adapun akta hibah tersebut dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon dengan membawa sertifikat asli Nomor : 90/ Kel. Pantai Besar Kecamatan Larantuka atas nama Yohanes Tjusanto dari objek yang dihibahkan. Turut Tergugat I pun mengarahkan dan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan akta hibah berikut syarat-syarat teknis administrasi yang harus dipenuhi pemohon juga memenuhi semua mekanisme diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan Turut Tergugat I dalam hal ini selaku PPATS melakukan pengecekan/ pemeriksaan atas kebenaran sertifikat tersebut dikantor BPN Kabupaten Flores Timur untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut terdaftar dalam daftar-daftar yang ada pada kantor BPN Kabupaten Flores Timur dan tidak sedang bermasalah Paragraph 2 pasal 37 ayat 1. hasil pemeriksaan tersebut di akui oleh sertifikat Nomor : 90/ Kel. Pantai Besar - kecamatan Larantuka adalah sesuai daftar-daftar yang terdapat pada kantor BPN Kabupaten Floers Timur. Atas dasar inilah Turut Trgugat I selaku PPATS mengabulkan permohonan pemohon atas perbuatan hukum dengan menerbitkan akta hibah yang dihadiri oleh para saksi yang selanjutnya dikukuhkan oleh PPATS. -----

2. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa pada saat akta hibah itu dilakukan Penggugat dalam keadaan sakit adalah hal yang hanya memutarbalikan fakta. Fakta yang menyatakan bahwa pada saat proses akta hibah dilaukan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dalam keadaan sehat, sadar dan waras. Hal ini perkuat dengan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah melalui suratnya tertanggal 13 Oktober 2009 dimana pada poin 2 dinyatakan bahwa hibah diberikan dengan pertimbangan bahwa umur pemberi hibah semakin tua dan sering sakit-sakit sehingga dihibahkan untuk diamankan dan pada suatu saat di jadikan Rumah Suku Besar Tjusanto. Sebelum akta hibah dimaksud ditandatangani oleh para pihak (Pemberi dan Penerima Hibah). Oleh karena itu menjadi tidak benar kalau alasan tersebut dijadikan bukti untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dimohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi/ jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat haruslah ditolak/ tidak dapat diterima sebab : -----

- Bahwa Penggugat telah salah/ keliru mengikut sertakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Larantuka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.LTK dalam gugatan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1998, bahwa PPAT secara struktur kelembagaan berada di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta kewenangan mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugas ke-PPAT-an PPAT hanya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah/ keliru mengenai subjek perkara khusus Turut Tergugat II. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Turut Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan/ jawaban/ sanggahan terhadap hal-hal yang perlu dalam proses hibah dan pendaftaran peralihan hak atas bidang tanah obyek perkara yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah dengan nomor : 90/ Kelurahan Pantai Besar atas nama Yohanes Tjusanto dan telah pula melakukan peralihan hak atas sertifikat hak milik nomor 90/ Kelurahan Pantai Besar dari Yohanes Tjusanto kepada Francisco Tjusanto berdasarkan akta hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LTK/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008. -----
2. Bahwa terhadap angka 6 s/d 12 yang intinya bahwa Penggugat hanya menitipkan sertifikat hak milik Nomor : 90/ kelurahan Pantai Besar kepada Tergugat dan Penggugat tidak pernah memberi hibah kepada Penggugat adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan Penggugat karena : --
 - a. Berdasarkan angka 12 gugatan Penggugat "bahwa obyek sengketa yang dihibahkan tersebut" Ini menunjukkan bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya sadar, tau dan mau akan perbuatan hukum yang telah dilakukannya berupa hibah kepada Tergugat.

-
- b. Bahwa dalam surat Penggugat tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 01/JT/X/2009 perihal ; pembatalan akta hibah Nomor :146/PPATS/KEC.LTK/VII/2008 yang ditujukan kepada Camat Larantuka Poin 3 isi surat tersebut berbunyi “bahwa pemberian hibah sebidang tanah beserta rumah tinggal/ toko di atasnya kepada anak saya bernama Fransisco Tjusanto, sesuai akta hibah dengan nomor sebagaimana tersebut diatas, dengan pertimbangan bahwa; umur saya/ pemberi hibah semakin tua dan sering sakit-sakit sehingga saya hibahkan untuk diamankan, tidak dijual dan pada suatu saat nanti tanah tersebut akan dijadikan sebagai rumah besar suku Tjusanto”.

Isi surat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Penggugat dengan sadar , dan tahu serta merencanakan dengan baik hibah yang dilakukannya kepada Tergugat. -----

3. Bahwa angka 12 dan angka 13 gugatan Penggugat, Turut tergugat II menyatakan menolak karena bidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 90/ Kelurahan Pantai Besar hanya terdaftar atas nama Yohanes Tjusanto (Penggugat) bukan atas nama sekalian orang yang disebutkan dalam angka 12 gugatan Penggugat, sehingga bidang tanah tersebut adalah milik pribadi dari Penggugat, bukan milik bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, untuk itu sebagai pemegang hak Penggugat dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan atau tanpa persetujuan dari pihak lain yang bukan pemilik bidang tanah tersebut (Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum meminta ijin/ mendapat persetujuan/ mendapat izin dari orang lain dan perbuatan hukum yang dilakukakan). Apalagi baik Penggugat dan Tergugat pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dengan itikad baik dan berada dalam kondisi sehat jasmani/ rohani, sadar, tau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mau serta tidak dalam suatu syarat batalnya suatu persetujuan.

4. Bahwa oleh karena perbuatan hukum dalam hal ini hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah suatu perbuatan hukum yang dengan itikad baik, sadar, tau dan mau serta dengan suatu perencanaan maka pembuatan akta hibah oleh para pihak dihadapan PPATS Wilayah Pelayanan Kecamatan Larantuka telah memenuhi syarat formal suatu hibah sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997. -----

5. Bahwa oleh karena perbuatan hibah masuk pada lapangan hukum perikatan/persetujuan maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdt. Penggugat tidak dapat membatalkan hibah tersebut secara sepihak melainkan harus atas persetujuan dari Tergugat. Serta berdasarkan pasal 1666 KUHPdt. Bahwa hibah dilakukan secara cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali.

6. Bahwa oleh karena akta hibah atas bidang tanah dengan Nomor : 145/PPATS/KEC.LTK/VII/2008 dan peralihan hak atas sertifikat Nomor 90/ kelurahan Pantai Besar berdasarkan akta hibah tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku. -----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.LTK agar dapat memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSESI :-----

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II. -----
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah/ keliru terhadap subyek perkara khusus Turut Tergugat I. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Turut tergugat II untuk seluruhnya.

2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

3. Menyatakan bahwa akta hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LTK/VII/2008 dan peralihan hak sertifikat hak milik Nomo 90/ Kelurahan Pantai Besar atas nama Fransisco Tjusanto adalah berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, eksepsi/ jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 15 April 2010 dan selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 19 April 2010 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 April 2010 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.LTK ;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/ 2010/PN.LTK ; tersebut.

4. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sampai pada putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buki-bukti surat yaitu : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. YOHANES TJUSANTO diberi tanda P-1.

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. LINDA NOELNONI diberi tanda P-2.

3. Foto Copy Akta perkawinan Nomor Pem.43.1/3/1985, tertanggal 23 September 1985 diberi tanda P-3.

4. Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 376/PWI tahun 1983 mengenai permohonan Kewarganegaraan an TJU HENG YAM tertanggal 10 Oktober 1983 diberi tanda P-4.

5. Foto Copy Berita acara Sumpah Nomor : 13 PN.LTK/PWI/Sumpah/1983, an. TJU HENG YAM tertanggal 14 Desember 1983 diberi tanda P-5.

6. Foto Copy Surat Keterangan dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Flores Timur Nomor : 12/SOSPOL/II/FLT/84 tertanggal 04 Januari 1984 diberi tanda P-6.

7. Foto Copy Akta Pengalihan Hak atas sebidang tanah pekarangan Nomor : 001/PEM/AGR/1971, tertanggal 05 Januari 1971 diberi tanda P-7.

8. Foto Copy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum daerah Tk. II Flores Timur Nomor : U.I/017/1975 tentang Permohonan Ijin bangunan kepada TJU HENG JAM, tertanggal 10 Pebruari 1975 diberi tanda P-8.

9. Foto Copy Surat Ijin Banguna (SIB) Nomor : U.19/39/STB/1976, dari pemerintah Daerah Tk. II Flores Timur kepada TJU HENG JAM, tertanggal 18 Agustus 1976 diberi tanda P-9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Copy Surat Ijin Pengumpulan/ Pengambilan Bahan Bangunan Lokal
Nomor : Penda 1.2/09/80 dari Pemerintah Kecamatan Larantuka kepada
TJU HENG JAM tertanggal 16 Mei 1980 dan Bukti Pembayaran Retribusi
Pengambilan Batu/ Pasir dan Kerikil diberi tanda P-10.

11. Foto Copy Surat Ijin Pengumpulan/ Pengambilan Bahan Bangunan Lokal
Nomor : Perda 1.2/05/1981 dari Pemerintah Kecamatan Larantuka kepada
TJU HENG JAM tertanggal 20 Pebruari 1981 dan Bukti Pembayaran
Retribusi Pengambilan Batu/ Pasir dan Kerikil diberi tanda P-11.

12. Foto Copy Surat Ijin Pengumpulan/ Pengambilan Bahan Bangunan Lokal
Nomor : Penda 1.2/06/80 dari Pemerintah Kecamatan Larantuka kepada
TJU HENG JAM tertanggal 11 Mei 1983 dan Bukti Pembayaran Retribusi
Pengambilan Batu/ Pasir dan Kerikil diberi tanda P-12.

13. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LR TK/VII/2008 tertanggal
09 Juli 2008 diberi tanda P-13.

14. Foto Copy Buku Tanah hak milik Nomor : 90 Kelurahan Pantai Besar diberi
tanda P-14.

15. Foto Copy Surat tertanggal 13 Oktober 2009 dari Penggugat kepada
Camat Larantuka, perihal pembatalan Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/
KEC.LR TK/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 diberi tanda P-15. --

16. Foto Copy Surat tertanggal 15 September 2009 dari Penggugat kepada
Camat Larantuka, perihal pembatalan Akta Hibah Nomor : 46/PPATS/
KEC.LR TK/VII/2008 diberi tanda P-16. -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-, P-- dan P-15
yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di depan persidangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah di dengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MIKAEL FERNANDEZ**.-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Yohanes Tjusanto dan Tergugat Fransisco Tjusanto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini.
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan pengetahuan saksi perihal perolehan tanah oleh Penggugat yang terletak di RT. 7 Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dimana pada saat itu saksi selaku Ketua RT didaerah tersebut terhitung sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1977.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya yakni Fransiskus Carvalho, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah tinggal dan di depannya dibuat toko oleh Penggugat.-----
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : --

Utara : Tanah Matias Werang
Selatan : Tanah Hendricus Helung Werang
Timur : Jalan Negara
Barat : Tanah Fransiskus Carvalho

- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan anak-anaknya dimana seingat saksi anak-anak Penggugat yakni Maria Lusia Tjusanto, Fransisco Tjusanto (saat itu umurnya ± 20 tahun), Yasinta Tjusanto, Theresia Tjusanto, Lanny Tjusanto, Stefanus Tjusanto dan Kristoforus Tjusanto.-----
- Bahwa pada saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dengan istrinya, Kristoforus Tjusanto, Theresia Tjusanto dan suaminya sedangkan tergugat sudah tidak tinggal dirumah tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Matias Werang oleh karena Penggugat melakukan pergeseran batas tanah akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan dimana Penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada Matias Werang. -----

2. Saksi BLASIUS CARVALHO. -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat Yohanes Tjusanto dan tergugat Fransisco Tjusanto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah membeli sebidang tanah dengan ukuran 20 x 20 m2 dari orang tua saksi sekitar tahun 1971 yang terletak dahulu di RT 7, karena pemekaran sekarang berubah menjadi RT 9 Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. -----
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : --

Utara : Tanah Matias Werang
Selatan : Tanah Jalan Negara
Timur : Tanah Hendricus Helung Werang
Barat : Tanah Fransiskus Carvalho

- Bahwa selanjutnya pada tahun 1974 diatas tanah tersebut dibangun rumah tinggal oleh Penggugat yang didepannya dibuat took. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTH/VIII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dihadapan PPATS (camat Larantuka) diberi tanda T-1.

2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 90 diberi tanda T-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membangun rumah tersebut adalah Tergugat dan rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1975 . -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pembangunan semua perlengkapan baik bahan bangunan ataupun gaji tukang dibayar oleh Tergugat, dan pada saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan istrinya oleh karena keduanya berada di Surabaya. -----

2. Saksi HENDRIKUS CHRISTIAN EDY LAMANEPA. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Yohanes Tjusanto dan Tergugat Fransisco Tjusanto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya. -----
- Bahwa saksi selaku staf di Kantor Camat Larantuka dan bertindak selaku saksi pada saat penerbitan Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTRK/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti proses awal penerbitan akta hibah dimaksud oleh karena sudah ada petugas teknis yang bertugas untuk itu yakni SIMON SABON TAKA, BA. -----
- Bahwa saksi menandatangani akta hibah tersebut selaku saksi setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani. -----
- Bahwa persyaratan untuk permohonan penerbitan akta hibah antara lain adalah Sertipikat Asli dan foto copynya, Foto copy KTP pemberi hibah dan penerima hibah, foto copy SPPT PBB tahun terakhir, Foto copy STTS PBB tahun terakhir, materai dan map snel hektar biasa. -----
- Bahwa pada saat itu diserahkan sertipikat atas nama Yohanes Tjusanto.
- Bahwa untuk penerbitan akta hibah tidak dibuatkan surat pernyataan hibah oleh karena hibah tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan penandatanganan akta hibah terlebih dahulu petugas teknis memberikan penjelasan tentang akta hibah tersebut kepada kedua belah pihak. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semua persyaratan untuk penerbitan akta hibah dimaksud telah dipenuhi oleh para pihak. -----

3. Saksi YOSEF BEDA LEYN. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Yohanes Tjusanto dan Tergugat Fransisco Tjusanto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya. -----

- Bahwa saksi sering mampir dirumah Penggugat yang terletak di Kelurahan Pantai Besar - Kecamatan Larantuka - Kabupaten Flores Timur.-----

- Bahwa saksi pernah mendengar hibah dari Penggugat kepada Tergugat dan sekarang Penggugat berniat untuk mencabut hibah yang telah diserahkan kepada Tergugat tersebut. -----

4. Saksi SIMON SABON TAKA. -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat Yohanes Tjusanto dan Tergugat Fransisco Tjusanto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya. -----

- Bahwa saksi sebelum menjadi Staf di Sekretariat Daerah, saksi bertugas sebagai Staf Teknis PPAT di Kantor Kecamatan Larantuka - Kabupaten Flores Timur yang diangkat oleh Camat Larantuka sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. -----

- Bahwa proses awal penerbitan Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTK/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 dapat saksi terangkan sebagai berikut. -----

- Bahwa awalnya yang pertama kali menemui saksi adalah Tergugat dan pada saat itu Tergugat menyampaikan bahwa “ Bapak (Penggugat) ada perlu dengan saya “. Sehingga saya menyampaikan kepada Tergugat bahwa sebentar sore baru saya ke Rumah. -----

- Bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 19 Juni 2008 saya dijemput Tergugat ke rumahnya, Penggugat sudah terlebih dahulu berada di rumah Tergugat sehingga saya menanyakan apakah benar tanah dan bangunan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan ke Tergugat serta konsekwensi hukum yang akan terjadi setelah pembuatan Akta Hibah. Penggugat mengatakan Ya dan Penggugat berpesan bahwa " tanah dan rumah tersebut tidak untuk dijual, digadaikan karena pada suatu saat rumah tersebut dijadikan rumah besar bagi keluarga Tjusanto dan saya memberikan kepada Tergugat karena obyek tersebut sering menjadi pertengkaran bagi anak-anak yang lain " Selanjutnya saya memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pihak I dan Pihak II;

- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan hibah adalah :
Sertifikat Asli an. Pihak I , Foto Copy Sertifikat Pihak I, Foto Copy KTP terbaru Pihak I, Foto Copy KTP terbaru pihak II, Foto Copy SPPT PBB Tahun terakhir, Foto Copy STTS PBB Tahun terakhir, Materai 6000 dan Map Snel Hekter biasa (Merah). -----
- Bahwa dasar yang saksi gunakan sebagai persyaratan mutlak untuk pembuatan Akta Hiba yaitu : Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 tahun 1997 dikaitkan dengan Blangko pada pasal 97 formulir 8. -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2008 saksi dijemput lagi oleh Tergugat, sehingga saksi membawa Akta Hibah yang telah saksi ketik lalu saksi menyerahkan kepada Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) untuk menandatangani Akta Hibah tersebut. -----
- Bahwa seharusnya Akta Hibah tersebut ditandatangani di Kantor Camat namun oleh karena saksi merasa hal tersebut antara anak dan Bapak sehingga tidak mungkin anak menyusahkan bapak jadi saat saksi dijemput oleh Tergugat, saksi bawakan akta hibah tersebut untuk ditandatangani di rumah para pihak. -----
- Bahwa dalam proses penerbitan akta hibah dimaksud tidak ada surat Penyerahan secara tertulis akan tetapi secara lisan Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi persoalan mulai timbul sekitar bulan Agustus 2009 saat Ibu Tresia (Anak perempuan Penggugat) datang ke rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar akta hibah tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa oleh karena Tergugat tidak memberi bantuan biaya perawatan kepada Penggugat dan Akta Hibah tersebut tidak ditandatangani oleh Isteri Penggugat dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada Ibu Tresia bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk membatalkan Akta hibah tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan dalam penerbitan akta hibah tersebut baik yang dilakukan oleh Tergugat maupun dari pihak lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : ----

1. Foto copy Kelengkapan Proses Akta Hibah Peralihan Hak Atas Tanah An Fransisco Tjusanto tanggal 19 Juni 2008 diberi tanda T.T1-1.

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. YOHANES TJUSANTO diberi tanda T.T1-2.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. FRANSISCO TJUSANTO diberi tanda T.T1 -3.

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 diberi tanda T.T1-4.

5. Foto Copy Serteifikat Hak Milik No. 90 tanggal 21 Desember 2000 diberi tanda T.T1-5.

6. Foto Copy Surat Pejabat Akta Tanah Sementara wilayah Kecamatan Larantuka kepada Kepala Badan pertanahan Kabupaten Flores Timur tanggal 07 Juli 2008 diberi tanda T.T1-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSB) tertanggal 23 Juni 2008 diberi tanda T.T1-7.

8. Foto Copy Akta Hibah Nomor 146/PPATS/KEC.LRTHK/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 diberi tanda T.T1- 8.

9. Asli dan Foto Copy Surat Permohonan Yohanes Tjusanto kepada Camat Larantuka tentang Pembatalan Akta hibah Nomor. 46/PPATS/KEC.LTK/VII/2008 tertanggal 13 Oktober 2009 diberi tanda T.T1-9.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat TT1-, TT1-dan TT1-4 yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yaitu:

1. Menolak Eksepsi Turut tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut. -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.LTK.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata nomor : 04/PDT.G/2010/PN.LTK. -----



4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai pada putusan akhir. -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat selama dalam masa perkawinannya dengan istrinya bernama Linda Neolnoni mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 657 M2 dan di atas tanah tersebut Penggugat bersama istrinya membangun sebuah rumah tempat tinggal permanen dan beberapa bangunan lain yang merupakan satu kesatuan, terletak di Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan sertifikat hak milik No.90/ Kelurahan Pantai Besar - Kecamatan Larantuka - Kabupaten Flores Timur, dengan gambar situasi tanggal 16 Desember 2000 dengan luas 618 M2, terdaftar atas nama Penggugat Yohanes Tjusanto. -----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008 Penggugat dijemput oleh anak dari Tergugat yang bernama Ferdy dan kemudian membawa penggugat ke rumah Tergugat di Podor, Kelurahan Lewolere. -----
- Bahwa pada waktu itu juga Penggugat membawa sertifikat tanah miliknya tersebut dan kemudian sertifikat itu oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat dengan maksud sertifikat itu sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh Penggugat. -----
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan sertifikat tanah miliknya itu kepada Tergugat sebagai titipan saja. -----
- Bahwa pada saat itu di rumah Tergugat sudah ada Simon Sabon Taka, BA Staf Teknis PPAT di Kantor Kecamatan Larantuka - Kabupaten Flores Timur, yang kemudian meminta Penggugat untuk menandatangani "surat titipan", penyerahan sertifikat itu. -----
- Bahwa Penggugat telah menandatangani "surat titipan" itu tanpa membaca dan mengerti lebih dahulu tentang isinya. -----
- Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui kalau surat yang ditandatangani itu adalah akta hibah yang isinya, Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan rumah miliknya yang terletak di Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar kepada Tergugat.

- Bahwa akta hibah itu dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I selaku PPAT Wilayah Kecamatan Larantuka.

- Bahwa dengan berdasarkan akta hibah yang sudah dibuat oleh Turut Tergugat I itu, selanjutnya Turut Tergugat II selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah mengalihkan sertifikat hak milik Penggugat tersebut kepada Tergugat.

- Bahwa Penggugat tidak bermaksud menghibahkan tanah dan bangunan rumah miliknya tersebut kepada Tergugat.

- Bahwa Penggugat hanya bermaksud menitipkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada Tergugat.

- Bahwa Tergugat telah melakukan penipuan dengan membohongi Penggugat dan akhirnya menguasai sertifikat hak milik Penggugat dan tanpa seizin Penggugat sertifikat hak milik Penggugat telah beralih kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat membenarkan adanya proses hibah yang terjadi antara Penggugat kepada Tergugat.

- Bahwa proses hibah itu terjadi bukan dengan tipu daya Tergugat, tetapi atas kehendak dan kemauan Penggugat sendiri.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Penggugat dengan inisiatif sendiri datang ke rumah Tergugat dan menyampaikan keinginannya menghibahkan tanah serta bangunan rumah miliknya yang terletak di Pantai Besar kepada Tergugat dalam kapasitas Tergugat sebagai anak laki-laki Penggugat yang tertua.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2008 Penggugat kembali datang ke rumah Tergugat dengan membawa sertifikat tanah yang akan dihibahkan, bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan, KTP Penggugat sebagai kelengkapan administrasi dalam pembuatan akta hibah.

- Bahwa dengan bantuan Simon Saban Taka, BA staf teknis PPAT di Kantor Camat Larantuka telah dibuat akta hibah dari Penggugat kepada Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akta hibah tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berdasarkan akta hibah itu kemudian sertifikat tanah yang semula atas nama Penggugat telah beralih kepada Tergugat.

- Bahwa sekarang ini sertifikat tanah yang semula atas nama Penggugat itu telah beralih kepada Tergugat dan berada dalam kekuasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengemukakan bahwa akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I sudah melalui proses dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksana atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengemukakan bahwa benar Turut Tergugat II yang telah memproses pengalihan hak milik No.90/ Kelurahan Pantai Besar atas nama Penggugat Yohanes Tjusanto kepada Tergugat Fransisco Tjusanto. Pengalihan hak milik itu dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat II dengan menyertakan akta hibah No.146/PPATS/Kec.Ltk/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan dibuat didepan PPAT. Bahwa menurut Turut Tergugat II prosedur pengalihan sertifikat tersebut kepada Tergugat telah sah karena diajukan berdasarkan alas hak yang sah yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT Wilayah Kecamatan Larantuka (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang semuanya telah diteliti dan didengar keterangannya didepan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu terdiri dari T-1 sampai dengan T-7 dan saksi-saksi sebanyak 3 (Tiga) orang dan semuanya telah diteliti dan didengar keterangannya didepan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Tergugat I hanya mengajukan bukti-bukti surat yaitu terdiri dari TT1-1 sampai dengan TT1-9 sedangkan Turut Tergugat II sama sekali tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, yaitu sebagai ayah dan anak kandung; -----
- Bahwa Tergugat adalah anak laki-laki sulung dari perkawinan Penggugat dengan istrinya bernama Linda Neolnoni; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani akta hibah No.146/PPATS/Kec.LRTK/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008. -----
- Bahwa dalam akta hibah itu diterangkan bahwa pihak kedua (Tergugat) menerima hibah dari pihak pertama (Penggugat), yaitu hak milik Nomor : M.90/ Kel. Pantai Besar atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-12-2000 Nomor :2/Pantai Besar/2009 seluas 618 M2 (Enam Ratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.06.02.03.00091.
- Bahwa berdasarkan akta hibah No.146/PPATS/KEC.LRTK/VII/2008 yang dibuat oleh/ dihadapan Yohanes Sinyo Lein, BA; Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk daerah kerja wilayah Kecamatan Larantuka, hak milik atas sertifikat No.90/ Kel. Pantai Besar telah beralih hak pemilikannya dari Yohanes Tjusanto (Penggugat) kepada Fransisco Tjusanto (Tergugat), pada tanggal 18 Juli 2008. ---
- Bahwa pengalihan hak atas sertifikat No.90/ Kelurahan Pantai Besar tersebut kepada Fransisco Tjusanto (Tergugat) diproses oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 146/PPATS/KEC.LRTK/VII/2008, tanggal 9 Juli 2008; -----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, penolakannya terhadap akta hibah sebagaimana tersebut di atas dengan mengemukakan bahwa Penggugat tidak bermaksud menghibahkan hak miliknya atas sebidang tanah bersertifikat Nomor : M.90/ Kel. Pantai Besar berikut dengan bangunan rumah yang ada di atasnya terhadap Tergugat. Bahwa Penggugat hanya bermaksud menitipkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah menyalahgunakan maksud Penggugat yang hanya bermaksud menitipkan "sertifikat" tanahnya tersebut kepada Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan "tipu muslihat" sehingga Penggugat secara tanpa sadar atau diluar kehendaknya telah menandatangani akta hibah No. No.146/PPATS/Kec.LRTK/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya? -----

Menimbang, bahwa Apakah cukup dengan hanya berdasarkan sertifikat hak milik Penggugat tersebut yang sudah ada pada Tergugat, akta hibah sebagaimana tersebut dalam bukti T.1 dan bukti P.13 dapat diproses oleh Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Larantuka? -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan Simon Sabon Taka, Staf teknis di Kantor PPAT Wilayah Kecamatan Larantuka bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam proses dan pembuatan Akta hibah seperti yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah, harus disertakannya sertifikat asli dari objek (tanah) yang akan dihibahkan dan selain itu harus pula disertakan foto copy KTP pemberi hibah, foto copy KTP penerima hibah, foto copy SPPT PBB tahun terakhir dan foto copy STTS PBB tahun terakhir dari objek yang dihibahkan serta meterai Rp.6000. Semua persyaratan itu dimuat di dalam map snel holder biasa berwarna merah. Kelengkapan surat-surat sebagaimana tersebut di atas untuk memenuhi persyaratan pembuatan "akta hibah" sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997 dikaitkan dengan blangko pada Pasal 97 formulir 8. -----

Menimbang, bahwa "dengan hanya" sertifikat itu semata suatu akta hibah tidak dapat diproses oleh pejabat PPAT (Turut Tergugat I) tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lainnya seperti, foto copy KTP pemberi dan penerima hibah, foto copy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir dari objek yang dihibahkan. -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan kepada Turut Tergugat I untuk memproses hibah atas tanah milik Penggugat kepada dirinya (Tergugat) tanpa dilengkapinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa jika seandainya pun benar tentang dalil Penggugat bahwa karena bujuk rayu dari Tergugat sehingga membuat Penggugat terpengaruh menitipkan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada Tergugat, akan tetapi keadaan/hal itu tidak menyebabkan Turut Tergugat I selaku PPAT dapat membuat dan menanda tangani akta hibah antara Penggugat dengan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat hanya bermaksud "menitipkan" sertifikat miliknya tersebut kepada Tergugat tanpa bermaksud menghibahkan tanah dan bangunan miliknya kepada Tergugat, seharusnya Penggugat tidak perlu menyerahkan foto copy KTP miliknya, begitu juga foto copy SPPT PBB tahun terakhir dan foto copy STTS PBB tahun terakhir dari objek tanah miliknya tersebut kepada Tergugat atau kepada Simon Sabon Taka, staf teknis PPAT wilayah kerja Kecamatan Larantuka. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sadar menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan untuk diprosesnya suatu permohonan hibah oleh Turut Tergugat I, dan semua persyaratan itu (surat-surat administrasi itu) sebelumnya ada pada Penggugat dan bukan pada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka tentang dalil Penggugat bahwa Penggugat hanya bermaksud "menitipkan" sertifikat hak miliknya tersebut kepada Tergugat adalah tidak benar. Demikian pula dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan "penipuan" (tipu muslihat) kepada Penggugat sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat miliknya tersebut dan menandatangani akta hibah "penyerahan tanah miliknya dengan cara hibah" kepada Tergugat, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas. -----

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan (tipu muslihat) yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti. Pasal 1328 ayat (2) KUHPPerdata mengatakan : "Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. -----

Menimbang, bahwa secara formal mekanisme pembuatan dan penandatanganan akta hibah No.146/PPATS/Kec.LRtk/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat oleh/ dihadapan Yohanes Sinyo Lein,BA; Pejabat PPAT untuk daerah kerja wilayah Kecamatan Larantuka (Turut Tergugat I), telah memenuhi syarat memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksana atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat objek tanah yang dihibahkan Penggugat tersebut kepada Tergugat adalah tanah milik Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 1971 dan kemudian pada tahun 1975 Penggugat membangun rumah tempat tinggal permanen di atas tanah miliknya tersebut. -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan istrinya Linda Neolnoni sejak tahun 1949, sehingga menurut dalil Penggugat objek tanah dan bangunan yang telah beralih menjadi hak milik Tergugat itu adalah harta bersama antara Penggugat dengan istrinya Linda Neolnoni, dan pengalihan harta milik bersama Penggugat dengan istrinya tersebut kepada Tergugat melalui " hibah " dilakukan tanpa sepengetahuan istri Penggugat, sehingga akta hibah No.146/PPATS/ Kec.Lrtk/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 harus dibatalkan demi hukum.

Menimbang, bahwa "hibah" yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah termasuk perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Bahwa Pasal 1320 KUHPPerdata memuat tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bahwa, empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perikatan (hibah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat itu adalah sah. -----

Menimbang, fakta bahwa "objek" hibah itu adalah harta bersama Penggugat dengan istrinya, dan "hibah" antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi tanpa sepengetahuan istri Penggugat adalah, persoalan lain antara Penggugat dengan istrinya, bukan dengan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa meskipun hibah itu terjadi "tanpa/tidak sepengetahuan" istri Penggugat, tidaklah menyebabkan "akta hibah" tersebut menjadi batal demi hukum. Bahwa jika istri Penggugat menganggap bahwa perikatan (hibah) antara suaminya (Penggugat) dengan Tergugat itu merugikan haknya dan terjadi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dirinya, ia harus mengajukan pembatalan atas perikatan (hibah) tersebut. -----

Menimbang, bahwa pembuatan "akta hibah" antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksana atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan berdasarkan akta hibah itu telah diproses pengalihan pemilikan sertifikat tanah yang semula atas nama Penggugat beralih kepemilikannya kepada Tergugat mulai sejak tanggal 18 Juli 2008 (bukti T-2). -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan hak milik atas sertifikat No.90/Kelurahan Pantai Besar dari Penggugat kepada Tergugat sah, maka Tergugat berhak menguasai sertifikat No.90/Kelurahan Pantai Besar tersebut sehingga petitem Penggugat agar sertifikat itu diserahkan kembali kepada Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengalihan hak kepemilikan atas tanah milik sesuai sertifikat No.90/Kelurahan Pantai Besar itu kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar yang paling pokok dari petitem gugatan Penggugat tentang "pembatalan akta hibah dan pengalihan kepada tergugat hak milik atas tanah sertifikat No.90/Kelurahan Pantai Besar" telah ditolak oleh Majelis Hakim maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan petitem yang lain dan selebihnya dari gugatan Penggugat tersebut. -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan seluruhnya sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBG semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat. -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.944.000.- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh kami **KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERWINSON NABABAN, SH** dan **RAHMAT DAHLAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2010** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SIPRIANUS BELPLAY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINSON NABABAN, SH.

KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH.

RAHMAT DAHLAN, SH.

Panitera Pengganti,

SIPRIANUS BELPLAY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)